

**BERAS - EKSPOR - IMPOR - KETENTUAN  
2018.**

**PERMENDAG NO. 01 TAHUN 2018, LL KEMENDAG, 32 HLM.**

**PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG KETENTUAN EKSPOR DAN  
IMPOR BERAS.**

- ABSTRAK** : - bahwa kebijakan ekspor dan impor beras sebagaimana diatur dalam Permendag No. 103/M-DAG/PER/12/2015 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Beras sebagaimana telah diubah dengan Permendag No. 74/M-DAG/PER/9/2017 tentang Perubahan Atas Permendag No. 103/M-DAG/PER/12/2015 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Beras sudah tidak relevan sehingga perlu diganti;
- bahwa untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan kebijakan ekspor dan impor beras, perlu melakukan pengaturan kembali ketentuan ekspor dan impor beras;
  - Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah :  
  
UU No. 16 Tahun 2012, UU No. 7 Tahun 1994, UU No. 17 Tahun 2006, UU No. 5 Tahun 1999, UU No. 12 Tahun 2012, UU No. 19 Tahun 2013, UU No. 7 Tahun 2014, PP No. 69 Tahun 1999, Permendag No. 20/M-DAG/PER/5/2009, Permenperin No. 24/M-IND/PER/2/2010, Permentan No. 04/PERMENTAN/PP.340/2/2015, Permendag Nop. 13/M-DAG/PER/8/2014, Permendag No. 13/M-DAG/PER/3/2012, Permenda No. 48/M-DAG/PER/7/2015, Permendag No. 70/M-DAG/PER/9/2015, Permendag No. 85/M-DAG/PER/12/2016;
  - Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang :
    1. Beras adalah biji-bijian baik berkulit, tidak berkulit, diolah atau tidak diolah yang berasal dari spesies *Oriza Sativa*;
    2. Ekspor Beras adalah kegiatan mengeluarkan Beras dari daerah pabean;
    3. Impor Beras adalah kegiatan memasukkan Beras ke dalam daerah pabean;
    4. Eksportir Beras adalah perusahaan yang melakukan kegiatan Ekspor Beras;
    5. Importir Beras adalah perusahaan yang melakukan kegiatan Impor Beras;
    6. Persetujuan Ekspor adalah izin Ekspor Beras;
    7. Persetujuan Impor adalah izin Impor Beras;
    8. Verifikasi atau penelusuran teknis adalah penelitian dan pemeriksaan teknis barang Impr yang dilakukan oleh surveyor;

9. Surveyor adalah perusahaan survey yang mendapat otoritas untuk melakukan Verifikasi atau penelusuran teknis barang Impor;
10. Logo Tara Pangan adalah penandaan yang menunjukkan bahwa suatu kemasan pangan aman digunakan untuk pangan;
11. Kode Daur Ulang adalah penandaan yang menunjukkan bahwa suatu kemasan pangan dapat didaur ulang;
12. Ekspor Beras hanya dapat dilakukan apabila persediaan Beras di dalam negeri telah melebihi kebutuhan dan dapat dilakukan dengan tujuan untuk keperluan umum dan hibah;
13. Ekspor Beras hanya dapat dilakukan untuk tujuan:
  - a. Keperluan Umum, hanya dapat dilakukan oleh Perusahaan Umum BULOG, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Perusahaan Swasta.
  - b. Hibah, hanya dapat dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara.
14. Untuk memperoleh Persetujuan Ekspor, perusahaan harus mengajukan permohonan secara elektronik dengan melampirkan:
  - a. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
  - b. Tanda daftar Perusahaan (TDP);
  - c. Sertifikat Organik dari lembaga sertifikasi organik yang telah diverifikasi oleh Otoritas Kompetensi Pangan Organik atau diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) atau yang telah diakui secara internasional, untuk Beras yang diproduksi melalui sistem pertanian organik;
  - d. Rekomendasi dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian atau Pejabat yang ditunjuk, untuk Beras yang diekspor oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Perusahaan Swasta; dan
  - e. Pernyataan pesanan (*Confirmation Order*) dari calon pembeli di luar negeri.
15. Beras Ekspor harus dikemas dalam kemasan dengan mencantumkan keterangan paling sedikit mengenai:
  - a. identitas perusahaan;
  - b. diproduksi di Indonesia / *Produced in Indonesia*; dan

- c. kualitas premium / tingkat kepecahan (*Prime Quality/Level of Broken*).
16. Impor Beras hanya dapat dilakukan untuk tujuan:
- a. Keperluan Umum, hanya dapat dilakukan oleh Perusahaan Umum BULOG;
  - b. Hibah, hanya dapat dilakukan oleh lembaga/organisasi sosial atau badan pemerintah setelah mendapat Persetujuan Impor dari Menteri;
  - c. Keperluan Lain, hanya dapat dilakukan oleh;
    - a) perusahaan pemilik Angka Pengenal Importir Produsen (API-P), untuk kebutuhan bahan baku industri; dan
    - b) Badan Usaha Milik Negara, untuk kebutuhan selain bahan baku industri.
17. Beras yang diimpor harus memenuhi persyaratan kemasan sebagai berikut:
- a. Kemasan yang bersentuhan langsung dengan pangan harus menggunakan bahan yang diijinkan untuk pangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. Kemasan yang menggunakan plastik wajib mencantumkan Logo Tara Pangan dan Kode Daur Ulang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
18. Ketentuan dalam Peraturan Menteri ini tidak berlaku terhadap Beras Ekspor atau Beras Impor yang merupakan:
- a. barang keperluan penelitian dan pengembangan teknologi; dan
  - b. barang pelintas batas dengan nilai pabean tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan.

**CATATAN** :

- Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Permendag No. 103/M-DAG/PER/12/2015 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Beras sebagaimana telah diubah dengan Permendag No. 74/M-DAG/PER/9/2017 tentang Perubahan Atas Permendag No. 103/M-DAG/PER/12/2015 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Beras, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan (3 Januari 2018).